

SKRIPSI

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN DIVERSI

ATAS PERKARA NOMOR 05/Pid.Sus-Anak/2016.PN.Pdg

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Di Fakultas Hukum Universitas Andalas

Oleh :

Ghina Shabrina

1410111091

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)



Pembimbing :

Prof. Dr. Ismansyah, S.H, M.H.

Dr. Fadillah Sabri, S.H,M.H.

Fakultas Hukum

Universitas Andalas

Padang

2018

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN DIVERSI ATAS PERKARA
Nomor.05/Pid.Sus-Anak/2016.PN.Pdg
(Ghina Shabrina. 1410111091.Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK IV Hukum
Pidana. 74 Halaman. Tahun 2018)**

ABSTRAK

Diversi merupakan suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam penerapannya, diversi seringkali mendapati hambatan atau kendala, baik dalam proses musyawarah maupun dalam hal pelaksanaan. Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian terhadap perkara Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pdg atas terdakwa Anak Liga Raja Pgl. Liga yang didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu, diancam tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUH Pidana Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau melanggar Pasal 480 ke-1 KUH Pidana Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak bersama Andi (DPO) bekerjasama mencuri sepeda motor milik Anak Korban Uya Ramadhan Pgl. Uya. Pada perkara ini, diversi telah berhasil mencapai kesepakatan. Namun, kesepakatan diversi tidak dilaksanakan oleh Anak sehingga perkara dilanjutkan ke proses persidangan. Permasalahan dalam studi kasus ini yaitu: 1) Apakah dasar diterapkannya diversi pada perkara Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pdg? 2) Apakah kendala dalam penerapan diversi pada perkara Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pdg? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis-empiris, dengan menekankan pada aspek hukum dan mengaitkannya dengan kenyataan di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Sifat penelitian yang digunakan yaitu bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa dasar diterapkannya diversi pada perkara ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa diversi wajib dilaksanakan pada setiap tingkat pemeriksaan, yaitu tingkat penyidikan, penuntutan, dan peradilan serta syarat diversidipenuhi. Adapun kendala dalam penerapan diversi pada perkara ini, yaitu kurangnya keinginan untuk berdamai antara pihak Anak dan pihak Anak Korban, tidak dilaksanakannya Kesepakatan Diversi oleh Anak, kurang berjalannya peran dan fungsi dari Pembimbing Kemasyarakatan, kurang dan/atau tidak adanya peran dan fungsi dari Penasihat Hukum Anak, dan kurangnya dukungan dan kerja sama antarlembaga.

Kata kunci: diversi, peradilan, anak, kendala

